

PEMBENTUKAN TIM KEUANGAN

2016

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 26 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN HIBAH PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN KESEKRETARIATAN KPU TAHUN 2016

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2016.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon Nomor 26 / Kpts / Set KPU Kota- 011329166 / 2016 diatur tentang :

Pembentukan Tim Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Hibah Penunjang Kegiatan Operasional Dan Kesekretariatan KPU Tahun 2016

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 April 2016.
- Lampiran 1 halaman